



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mohammad Faisal**, berkedudukan di jalan ponulele no.03, Mpanau, Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mega Arif S.H., A Gita Nindya Astuti Nurul, S.H., Abdul Muin, S.H., Harun, S.H. Advokat pada Kantor Gita Mega & Partner beralamat di Jl.Kh. Wahid Hasyim No. 12 Palu berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001/KH-GM/IX/2023 tanggal 21 September 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan negeri Donggala pada tanggal 29 September 2029 dengan nomor register 56/SK/pdt/2023/PN Dgl, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**Bank Rakyat Indonesia Cabang Palu, cq. Bank Rakyat Indonesia Cabang Palu - Unit Biromaru**, bertempat tinggal di jalan tondei nomor 13, RT 003 RW 001, Mpanau, Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**. Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Reagan Christian Djahi, Senior Manager Regional Legal PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Manado;
2. Efraim Asyer Rumagit, Assistant - Regional Legal PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Manado;
3. Tanyo Wibowo, Assistant Regional Legal PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Manado;
4. I Made Sudana, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Palu;
5. Haswinkel Mandik, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Palu;
6. Abdul Munir, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Palu;
7. Christian Wololi, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Palu;



8. Agnes F. Luntungan, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Palu;
9. Dedy Haryadi, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Palu;
10. Richard Bresn, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Unit Biromaru;
11. Arung Dani, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Unit Biromaru;
12. Indah Yuni Iestari, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Unit Biromaru;
13. Irmadiani Pratiwi Kalalo, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Unit Biromaru;
14. Adelin Yurina, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Unit Biromaru;

Berdasarkan surat kuasa No. B.1827/KC-XII/MKR/10/2023 tertanggal 18 Oktober 2023, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan nomor register 64/SK/pdt/2023/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 3 Oktober 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara tahun 1996 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat terikat Perjanjian Kredit (PK) peminjaman uang, dimana Penggugat sebagai nasabah bertindak sebagai Debitur (penerima fasilitas kredit) dan Tergugat (in casu BRI Cabang Palu-Unit Biromaru) bertindak sebagai Kreditur (pemberi fasilitas kredit);
2. Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman Penggugat pada Tergugat, Penggugat menyerahkan sejumlah agunan, yakni :
  - a) Asli Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor : KP.330/754/PB/B2.3/V/1994 *Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil*, bertanggal 18 Mei 1994, atas nama Mohammad Faisal;
  - b) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor : KP.340/12/SK/II/1995 *Tentang*



*Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan IIA, tertanggal 15 Februari 1995, atas nama Mohammad Faisal (SK 100%);*

- c) Asli Kartu Pegawai (KAPEG) Nomor : G 087437, atas nama Mohammad Faisal;
  - d) Asli Kartu Peserta TASPEN dengan Nomor : 080116629, atas nama Mohammad Faisal;
  - e) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/KP-790/DGL/2006, tanggal 09 Juni 2006, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Pengatur (II/c) menjadi Penata Muda (III/a);---
  - f) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/BKD-454/DGL/2009, tanggal 23 Maret 2009, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk 1 (III/b);
  - g) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 01 Februari 2012, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk 1 (III/b) menjadi Penata (III/c);
  - h) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 30 November 2015 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c) menjadi Penata Tingkat 1 (III/d);
3. Bahwa pada awalnya (di tahun 2016), Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*), namun dalam perkembangannya Penggugat mengajukan pinjaman tambahan dengan jaminan/agunan yang sama, berturut turut yakni :
- a) Tahun 2004 sebesar Rp. 10.000.000., (*sepuluh juta rupiah*);
  - b) Tahun 2010 sebesar Rp. 150.000.000., (*seratus lima puluh juta rupiah*);
  - c) Tahun 2012 dengan jumlah pinjaman tidak di ingat lagi;
  - d) Tahun 2019-2023 sebesar Rp. 170.000.000., (*seratus tujuh puluh juta rupiah*), jumlah mana tersisa sebesar Rp. 94.527.791., (*sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah*) telah Penggugat lunasi pada tanggal 8 agustus 2023;
4. Bahwa dengan berakhirnya masa Perjanjian Kredit yang ditandai dengan dilunasinya seluruh pinjaman/kredit Penggugat kepada Tergugat seperti p enjelasan posita poin 3 (tiga) huruf d diatas, maka seharusnya Tergugat



wajib menyerahkan kembali semua berkas yang menjadi jaminan/agunan sebagaimana diuraikan dalam posita poin 2 (dua) huruf a s/d huruf h pada hari yang sama saat pelunasan dilakukan. Namun hal tersebut tidak terjadi, Tergugat malah berjanji kepada Penggugat akan memberikan dokumen yang jaminan/agunan 1 (satu) minggu berikutnya;

5. Bahwa tiba pada waktu yang dijanjikan, Penggugat mendatangi Tergugat untuk mengambil berkas jaminan/agunan. Namun Tergugat tidak kunjung memberikan berkas jaminan/agunan milik Penggugat tanpa alasan yang jelas. Nanti pada tanggal 10 agustus 2023, saat Penggugat datang kembali kepada Tergugat, Penggugat disuguhkan/diperlihatkan video yang menunjukkan bahwa berkas jaminan/agunan milik Penggugat sudah rusak dimakan rayap. Saat itu juga Tergugat melalui Pimpinan BRI Cabang Palu - Unit Biromaru menyatakan siap bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun sampai gugatan ini didaftarkan, tanggungjawab dimaksud tidak jelas pula wujud dan bentuknya;
6. Bahwa penggugat melalui kuasa hukum telah menyampaikan somasi 1 dan somasi 2 (teguran hukum pertama dan kedua) masing-masing bertanggal 28 Agustus 2023 dan 5 September 2023, untuk meminta penjelasan resmi serta pertanggungjawaban hukum dari Tergugat atas rusak/hilangnya dokumen agunan/jaminan milik Penggugat. Atas somasi Penggugat tersebut, Tergugat kemudian menemui Penggugat Materiil (principal) dan menawarkan penggantian biaya akomodasi dan transportasi kepada Penggugat dalam pengurusan surat keterangan hilang. Hal mana tentu saja Penggugat tolak dengan tegas, dan selanjutnya Penggugat materiil menyarankan Tergugat untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan kuasa hukum penggugat, namun sampai gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak pernah menghubungi kuasa hukum penggugat;
7. Bahwa penawaran Tergugat untuk mengganti biaya akomodasi dan transportasi dalam pengurusan surat keterangan hilang sebagai pengganti dokumen-dokumen Penggugat yang hilang/rusak dalam penguasaan Tergugat adalah hal yang **tidak rasional** dan **mencederai rasa keadilan**, karena jumlah tersebut sangat tidak sebanding dengan kerugian materiil, waktu, tenaga dan pikiran Penggugat dalam perjuangan panjang selama bertahun-tahun dengan secara bertahap untuk memperoleh status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
8. Bahwa untuk memperoleh status sebagai PNS yang dibuktikan dengan dokumen yang rusak/hilang dalam penguasaan Tergugat tersebut, dibutuhkan waktu yang sangat panjang serta tenaga, pikiran serta biaya yang tidak sedikit. Penggugat sangat sedih dan terpukul apabila



meningkat bagaimana perjuangan Penggugat untuk mengabdikan kepada negara dengan status tenaga honorer sejak tahun 1990 hingga mendapat SK 80% di Tahun 1994, dan selanjutnya diangkat sepenuhnya menjadi PNS melalui SK 100% pada tahun 1995. Penggugat makin sedih dan panik ketika mengetahui kenyataan bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak mempunyai duplikat dan atau tidak dapat dicetak kembali oleh pemerintah;

9. Bahwa dokumen dokumen milik Penggugat tersebut merupakan **surat yang berharga** (*Papieren Van Waarde*) karena memiliki nilai yang sangat berarti dalam kehidupan Penggugat. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/16/PBI/2005, surat yang berharga adalah *merupakan dokumen yang mempunyai nilai bagi penyimpan yang tidak dapat diperdagangkan di pasar dan/atau pasar modal*;
10. Bahwa untuk dapat memperoleh status PNS, Penggugat telah melalui jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi. Rusak / hilangnya dokumen milik Penggugat tersebut menjadikan proses pendidikan yang Penggugat jalani seakan tidak memiliki arti, padahal orang tua Penggugat telah mengeluarkan biaya pendidikan yang cukup besar untuk menyekolahkan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian Penggugat dan orang tua Penggugat untuk menyekolahkan Penggugat dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Penggugat meraih gelar sarjana Strata Satu (S1);
11. Bahwa semua dokumen milik Penggugat yang rusak/hilang dalam Penguasaan Tergugat merupakan dokumen penting yang menjamin keberlanjutan masa depan Penggugat dan keluarga Penggugat. Dengan rusak/hilangnya semua dokumen milik Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan dana pensiun yang akan menjamin Penggugat dan keluarga Penggugat seumur hidup, sebab Penggugat dipastikan tidak bisa mengurus dana pensiun tersebut karena dokumen yang menjadi syarat mutlak pengurusan Pensiun telah rusak/hilang;
12. Bahwa rusak/hilangnya dokumen milik Penggugat merupakan kesalahan, kealpaan serta kelalaian Tergugat, sebab semestinya Tergugat selaku Bank wajib merawat dan menjaga segala dokumen milik nasabah (in casu milik Penggugat) yang dititipkan kepada Tergugat. Perbuatan Tergugat telah melanggar kewajiban hukum Tergugat serta prinsip kehati-hatian Bank (**confidential principle**) sebagaimana digariskan dalam ketentuan Perundang undangan berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagai berikut :

*"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian";*

- Pasal 25 PJOK Nomor : 1/PJOK07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, berbunyi :

*"Pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berda dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan".*

13. Bahwa hilangnya/rusaknya dokumen dokumen tersebut telah menimbulkan kerugian materiil atas diri Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengganti biaya Pendidikan Penggugat sebesar Rp.492.000.000 (*empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya pendidikan dan biaya hidup saat mengenyam pendidikan di sekolah Taman Kanak kanak (TK) dengan hitungan biaya sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) perbulan dikali 1 tahun (12 bulan), sehingga berjumlah Rp.12.000.000 (*dua belas juta rupiah*);
- Biaya pendidikan dan biaya hidup saat mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar (SD), dengan hitungan biaya perbulan Rp. 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dikali 6 tahun (72 bulan), sehingga berjumlah Rp. 108.000.000 (*seratus delapan juta rupiah*);
- Biaya pendidikan dan biaya hidup saat mengenyam pendidikan di sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dengan hitungan biaya perbulan Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) dikali 3 tahun (36 bulan) sehingga berjumlah Rp. 72.000.000 (*tujuh puluh dua juta rupiah*);
- Biaya pendidikan dan biaya hidup selama mengenyam pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dengan hitungan biaya perbulan Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dikali 3 tahun (36 bulan) sehingga berjumlah Rp. 90.000.000 (*sembilan puluh juta rupiah*);
- Biaya pendidikan dan biaya hidup selama mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dengan hitungan biaya perbulan Rp. 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) dikali lebih 5 tahun (60 bulan) sehingga berjumlah Rp. 210.000.000 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*);



b. untuk mendapatkan status sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, penggugat harus mengabdikan selama kurang lebih 4 tahun (sejak 1990-1994). Demikian pula halnya untuk memperoleh status sebagai PNS dengan pangkat/Gol.ruang II/a, penggugat harus bekerja keras selama 1 Tahun (1994-1995), dan selanjutnya Penggugat terus menerus bekerja sampai saat ini dengan pangkat/Gol. ruang sebagai Penata Tingkat 1 (III/d). Hasil perjuangan panjang dan kerja keras Penggugat selama 33 tahun tersebut hilang seketika seiring hilang/rusaknya dokumen milik Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Posita poin 2 huruf a s/d huruf h tersebut. Dari kejadian tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.188.000.000 (*satu milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya transportasi sebesar Rp.50.000 perhari x 30 hari x 12 bulan x 33 tahun = 594.000.000 (*lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah*);
- Biaya makan Rp.50.000 perhari x 30 hari x 12 bulan x 33 tahun = 594.000.000 (*lima ratus sembilan puluh juta rupiah*);

c. Biaya transportasi, biaya fotocopi, biaya materai dan biaya administrasi dalam pengurusan dokumen persyaratan guna terbitnya dokumen dokumen yang rusak/hilang dengan total jumlah Rp. 22.500.000 (*dua puluh dua juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya transportasi, biaya fotocopi, biaya materai dan biaya administrasi dalam pengurusan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor : KP.330/754/PB/B2.3/V/1994 *Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil*, bertanggal 18 Mei 1994, atas nama Mohammad Faisal (posita poin 2 huruf a), sebesar Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- Biaya transportasi, biaya fotocopi, biaya materai dan biaya administrasi dalam pengurusan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor : KP.340 /12/ SK /III /1995 *Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan IIA*, tertanggal 15 Februari 1995, atas nama Mohammad Faisal (posita poin 2 huruf b), sebesar Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- Biaya transportasi, biaya fotocopi, biaya materai dan biaya administrasi dalam pengurusan Kartu Pegawai (KAPEG) Nomor : G 087437, atas nama Mohammad Faisal (posita poin 2 huruf c), sebesar Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya transportasi, biaya fotocopi, biaya materai dan biaya administrasi dalam pengurusan Kartu Peserta TASPEN dengan Nomor : 080116629, atas nama Mohammad Faisal (posita poin 2 huruf d), sebesar Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
  - Biaya transportasi, biaya fotocopi, biaya materai dan biaya administrasi dalam pengurusan Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/KP-790/ DGL/2006, tanggal 09 Juni 2006, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Pengatur (II/c) menjadi Penata Muda, III/a (posita poin 2 huruf e), sebesar Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
  - Biaya transportasi, biaya fotocopi, biaya materai dan biaya administrasi dalam pengurusan Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/BKD-454/DGL/2009, tanggal 23 Maret 2009, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk 1, III/b (posita poin 2 huruf f), sebesar Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
  - Biaya transportasi, biaya fotocopi, biaya materai dan biaya administrasi dalam pengurusan Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 01 Februari 2012, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk 1 (III/b) menjadi Penata, III/c (posita poin 2 huruf g), sebesar Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
  - Biaya transportasi, biaya fotocopi, biaya materai dan biaya administrasi dalam pengurusan Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 30 November 2015 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c) menjadi Penata Tingkat 1, III/d (posita poin 2 huruf h), sebesar Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- d. Biaya transportasi, biaya fotocopi, biaya materai dan biaya administrasi dalam pengurusan dokumen persyaratan pendidikan / prajabatan, sebesar Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);Penggugat kehilangan dana tabungan pensiun (TASPEN) sebesar Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) karena dokumen yang menjadi persyaratan pencairan tabungan pensiun tersebut telah rusak/hilang dalam penguasaan Tergugat;



- e. Dengan rusak/hilangnya dokumen Penggugat, Penggugat dipastikan tidak akan menerima dana pensiun karena dokumen yang hilang tersebut merupakan syarat wajib penerimaan dana pensiun. Jika pensiun Penggugat dihitung dari usia pensiun (58 Tahun) dan meninggal pada usia 80 tahun (22 tahun/264 bulan) dikali dengan gaji pokok saat ini yakni sebesar Rp. 4.370.900, dengan jumlah total Rp. 1.153.917.600 (*satu milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah*);
14. Bahwa selain kerugian materiil, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, Penggugat sangat tertekan/stress, putus asa, kehilangan semangat serta tekanan psikologi lainnya. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian immateriil yang nilainya tidak dapat dihitung dengan materi apapun. Namun untuk kongkritnya tuntutan Penggugat, dengan mendasarkan pada ketentuan denda dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, patut menurut hukum jika kerugian immaterial yang dirasakan Penggugat dinilai sebesar Rp. 10.000.000.000 (*sepuluh milyar rupiah*);
15. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat maka Perbuatan Tergugat dapat dikualifikasi sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dimaksud Pasal 1365;
16. Bahwa oleh karena semua kerugian materiil (posita nomor 13 huruf a sampai huruf f) serta kerugian immateriil (posita poin 14) yang dialami Penggugat tersebut disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata, patut kiranya menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atas seluruh kerugian yang dialami Penggugat tersebut;
17. Bahwa untuk menjamin agar Putusan dalam Perkara ini dapat direalisasikan serta untuk melindungi Penggugat dari itikad buruk Tergugat, maka patut menurut hukum jika dilakukan Sita Jaminan atas harta milik Tergugat yang akan dimohonkan kemudian oleh Penggugat dalam proses persidangan;
18. Bahwa terdapat cukup kekhawatiran jika Tergugat menunda menunda pelaksanaan Putusan dalam Perkara ini, untuk itu mohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perhari, atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap dalam perkara ini;

19. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang sah, maka patut kiranya Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Verzet, Kasasi atau Peninjauan Kembali dari Tergugat (*uit voorbar bij voorraad*);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami memohon kepada yang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

## Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan atas harta milik Tergugat, **Sah dan Berharga**;
3. Menyatakan dokumen-dokumen yang rusak/hilang dalam Penguasaan Tergugat, yakni :
  - a) Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor : KP.330/754/PB/B2.3/N/1994 *Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil*, bertanggal 18 Mei 1994, atas nama Mohammad Faisal;
  - b) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor : KP.340/12/SK/III/1995 *Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan IIA*, tertanggal 15 Februari 1995, atas nama Mohammad Faisal (SK 100%);
  - c) Kartu Pegawai (KAPEG) Nomor : G 087437, atas nama Mohammad Faisal;
  - d) Kartu Peserta TASPEN dengan Nomor : 080116629, atas nama Mohammad Faisal;
  - e) Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/KP-790/DGL/2006, tanggal 09 Juni 2006, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Pengatur (II/c) menjadi Penata Muda (III/a);
  - f) Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/BKD-454/DGL/2009, tanggal 23 Maret 2009, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk 1 (III/b);
  - g) Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 01 Februari 2012, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk 1 (III/b) menjadi Penata (III/c);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 30 November 2015 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c) menjadi Penata Tingkat 1 (III/d);

**adalah sah milik Penggugat;**

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 13.006.417.600,- (*tiga belas milyar enam juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 3.006.417.600,- (*tiga milyar enam juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah*);
  - b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus rupiah*) perhari, atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam Perkara ini;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (Banding, Verzet, Kasasi maupun Peninjauan Kembali) dari Tergugat (***uit voorbar bij voorraad***);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat menghadap dengan diwakili Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan bersepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan jawaban secara elektronik melalui e-court pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1) Gugatan *Error In Persona*, Karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Berdasarkan surat gugatan *a quo*, penggugat pada pokoknya keberatan atas hilangnya 8 (delapan) dokumen/ surat asli (SK Pegawai Negeri Sipil dan kartu taspen, kartu pegawai negeri sipil) milik Penggugat.
2. Bahwa Harusnya Penggugat menarik Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sigi dan PT Taspen (Persero) sebagai pihak Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat, mengingat keterangan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sigi dan PT Taspen (Persero) sangat perlu untuk di dengar dalam gugatan *a quo* guna terangnya proses persidangan. Selain itu, mengingat pihak yang berwenang melakukan penerbitan kembali terhadap 8 (delapan) dokumen/ surat asli (SK Pegawai Negeri Sipil dan kartu taspen, kartu pegawai negeri sipil) milik Penggugat apabila gugatan *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sigi dan PT Taspen (Persero), maka Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sigi dan PT Taspen (Persero) harus ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat.
3. Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum bahwa ***“dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”***

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip kartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (hlm. 2) menyebutkan bahwa ***perkataan***



*turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dimana mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.*

4. Bahwa Dengan demikian, dengan tidak ditariknya Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sigi dan PT Taspen (Persero) sebagai pihak Tergugat atau setidak-tidaknya Turut Tergugat **mengakibatkan gugatan a quo kurang pihak (*plurium litis consortium*)**.

**Berdasarkan hal tersebut terhadap gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala untuk menolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi mohon dijadikan satu kesatuan dalam dalil-dalil dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara gugatannya angka 7 s/d 12 halaman 5-8 mendalilkan kronologis pengajuan keberatan hilangnya 8 (delapan) dokumen/ surat asli (SK Pegawai Negeri Sipil dan kartu taspen, kartu pegawai negeri sipil) milik Penggugat.

Dapat Tergugat jelaskan bahwa kita ketahui bersama pada tahun 2018 hampir seluruh wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi terdampak bencana alam gempa dan tsunami. Tidak hanya Penggugat yang tertimpa musibah besar tersebut, namun Tergugat juga terdampak atas bencana tersebut khususnya Kantor BRI Unit Biromaru. Akibat bencana gempa tersebut, mengakibatkan terdapat beberapa dokumen yang belum sempat dipindahkan ke bangunan yang baru karena banyak bangunan kantor Tergugat yang juga mengalami kerusakan.

Atas apa yang terjadi pada berkas pinjaman Penggugat yang rusak karena dimakan rayap merupakan hal yang tidak dapat Tergugat kira (di luar dugaan). Sehingga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap apa yang terjadi terhadap berkas pinjaman



Penggugat di Kantor Penggugat, Pihak Tergugat akan melakukan proses pengurusan penggantian semua berkas Pinjaman Penggugat dan semua beban biaya yang timbul akibat proses pengurusan penggantian berkas Pinjaman tersebut akan Tergugat tanggung.

4. Bahwa Dapat Tergugat sampaikan bahwa Tergugat telah beritikad baik yang mana Penggugat dan Tergugat (yang diwakili oleh Sdr. Arung Dani sebagai Marketing Unit BRI Unit Biromaru) sempat bersama-sama mengurus penerbitan kembali 8 (delapan) dokumen/ surat asli (SK Pegawai Negeri Sipil dan kartu taspen, kartu pegawai negeri sipil) milik Penggugat ke Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sigi dan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tengah. Pihak Tergugat pun telah berkoordinasi dengan PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Palu terkait dengan proses penerbitan kembali kartu taspen milik Penggugat. Adapun proses penerbitan kembali dokumen-dokumen tersebut sedang dalam proses.

**Oleh karena itu, Perlu Tergugat pertanyakan apa niat Penggugat mengajukan gugatan a quo? Apakah ingin dokumennya yang hilang kembali atau hanya ingin mengambil keuntungan pribadi/memeras Tergugat dengan menuntut ganti rugi yang nilainya tidak masuk akal sesuai gugatan a quo?**

5. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 13 s/d 19 halaman 9-13 mendalilkan bahwa mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.006.417.600,- (tiga milyar enam juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) untuk pengurusan penerbitan duplikat SK Kepegawaian milik Penggugat dan tidak bisa lagi menggunakan jaminan asli dokumen kepegawaian milik Penggugat yang rusak karena dimakan rayap. Selain itu Penggugat juga menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), meminta dilakukan Sita Jaminan, Uang Paksa dan minta agar putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu yang mana dalil Penggugat tersebut tanpa disertai alasan yang jelas.

Tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut sangatlah tidak masuk akal dan bertentangan dengan hukum.



Berdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUH Perdata “*Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.*”. lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan bahwa “*Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa [overmacht] atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.*”

Berdasarkan ketentuan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata tersebut, rusaknya dokumen milik Penggugat adalah karena kondisi *force majeure*/ di luar dugaan dari Tergugat sehingga Tergugat tidak dapat dituntut untuk membayar ganti rugi.

Selain itu perhitungan ganti rugi oleh Penggugat sangatlah tidak masuk akal. **Untuk kerugian materil, sejatinya Penggugat sama sekali tidak dirugikan, mengingat Tergugat sudah mengurus penerbitan kembali SK milik Penggugat.**

Sedangkan untuk kerugian immateriil, Penggugat sama sekali tidak mampu menjelaskan bagaimana cara perhitungan sehingga timbul kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Penggugat sangat bingung dalam menghitung besarnya kerugian karena sejatinya Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian. **Penggugat hanya mencoba mencari-cari kesalahan Tergugat dan mencoba mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan ekonomi dari Tergugat.**

Berdasarkan **jurisprudensi Mahkamah Agung No.19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 yang menyatakan bahwa “ Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima**



Untuk tuntutan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, adalah merupakan tuntutan yang sangat tidak berdasar, sehingga tuntutan Penggugat tersebut sangat patut untuk ditolak, dengan alasan gugatan a quo tidak didasarkan pada bukti otentik, sebagaimana disyaratkan dalam **Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisional** :

*"Selanjutnya, Mahkamah Agung, memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :*

- a. **Gugatan didasarkan pada bukti otentik** atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. ....dst

6. Bahwa berdasarkan dalili-dalil yang diungkapkan oleh Tergugat dalam Jawaban Gugatan ini, terbukti berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melaksanakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah sepatutnya mendapat perlindungan dari tindakan penggugat untuk merugikan tergugat dengan mengajukan gugatan a quo.

Maka selanjutnya Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

**Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala berpendapat lain, agar dapat diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 November 2023, sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik atas replik Penggugat tertanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, **diberi tanda P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga milik Penggugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, **diberi tanda P-2**;
3. Foto copy Buku Nikah milik Penggugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, **diberi tanda P-3**;
4. Foto copy Bukti Peminjaman Dana di BRI Unit Biromaru, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, **diberi tanda P-4**;
5. Foto copy Bukti Pelunasan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, **diberi tanda P-5**;
6. Foto copy Keterangan Pelunasan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Print Scan, bermaterai cukup dan telah dicap pos, **diberi tanda P-6**;
7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, **diberi tanda P-7**;
8. Foto copy SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 80 % milik Penggugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, **diberi tanda P-8**;
9. Foto copy SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 100 % milik Penggugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, **diberi tanda P-9**;
10. Foto copy SK Pegawai Negeri Sipil III/a milik Penggugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, **diberi tanda P-10**;
11. Foto copy SK Pegawai Negeri Sipil III/b milik Penggugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, **diberi tanda P-11**;
12. Foto copy SK Pegawai Negeri Sipil III/c milik Penggugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, **diberi tanda P-12**;
13. Foto copy SK Pegawai Negeri Sipil III/d milik Penggugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, **diberi tanda P-13**;
14. Foto copy Kartu Pegawai (Karpeg) milik Penggugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, **diberi tanda P-14**;



15. Foto copy Kartu Pegawai Taspen milik Penggugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, **diberi tanda P-15**;
16. Foto copy Somasi Pertama dan tanda terima Somasi Pertama, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Somasi Kedua dan tanda terima Somasi Kedua, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, **diberi tanda P-17**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8 sampai P-15, yang tidak bisa menunjukkan asli dari surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurwahida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan kehilangan berkasnya Penggugat sebagai jaminan di BRI Unit Biromaru;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang kehilangan berkas Penggugat karena saksi diberitahu oleh Penggugat pada tanggal 28 November 2023, yang mana Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa dokumennya hilang pada waktu Penggugat akan melakukan take over pinjaman dari Bank BRI ke Bank lain. Dan pada saat Penggugat akan mengambil kembali dokumen miliknya tersebut namun pihak BRI mengatakan kepada Penggugat bahwa dokumennya sudah dimakan rayap;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi masih sepupu dua kali dengan ibu dari Tergugat dan saksi juga pernah sekantor dengan Penggugat waktu masih di Dinas Lingkungan Hidup dan kami juga pernah sama-sama berkarir dari Honorer pada tahun 1990;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat sehingga akan melakukan take over dari Bank BRI ke Bank lain;
  - Bahwa saksi tidak melakukan pinjaman bersama-sama dengan Penggugat di Bank BRI tapi pada tahun 2015 saksi pernah bersama-sama dengan Penggugat melakukan pinjaman kredit di Bank BSM Sigi;



- Bahwa Sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan take over pinjaman adalah ditutupi atau dilunasi pinjaman dari Bank yang lama dan setelah dilunasi maka dokumen yang dijadikan jaminan sudah bisa diambil untuk diajukan kredit baru kepada Bank yang telah melunasi pinjaman di bank sebelumnya;
- Bahwa Setahu saksi yang dijadikan jaminan oleh Penggugat adalah dokumen asli kepegawaian milik Penggugat yang berupa SK Pengangkatan sebagai CPNS, SK PNS dari awal hingga SK kenaikan pangkat terakhir milik Penggugat serta Kartu Tanda Pegawai (Karpeg) dan Taspen;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir Penggugat mengajukan pinjaman di BRI Unit Biromaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Penggugat melakukan take over pinjaman ke BRI Unit Biromaru;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dokumen asli kepegawaian milik Penggugat tersebut dapat dibuat kembali atau tidak karena untuk mengurusnya kembali harus ke Kementerian Pertanian sedangkan untuk mengurus Taspen kembali membutuhkan Dokumen Asli Kepegawaian. Dan untuk mendapatkan SK Kenaikan Pangkat bagi kami selaku tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian, kami terlebih dahulu harus mengumpulkan kredit poin baru bisa naik pangkat dan dalam pengumpulan kredit poin tersebut kami harus melakukan penelitian dan pengujian kemudian membuat karya ilmiah yang mana hal tersebutlah yang membutuhkan biaya;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar ada keluarga ataupun teman saksi yang lainnya termasuk saksi sendiri mengalami hal yang sama dengan Penggugat ketika melakukan pinjaman kredit di Bank BRI;
- Bahwa Setahu saksi kondisi gedung lama kantor Bank BRI yang terletak di perempatan Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi pasca gempa tahun 2018 belum diapa-apakan dan kondisinya masih sama seperti yang ada pada gambar yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Kantor Bank BRI Unit Biromaru saat ini tidak jauh dari kantornya yang lama dan masih terletak di Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah sama-sama bekerja sebagai Honorer di kantor Kanwil Pertanian kemudian kami bersamaan lulus menjadi tenaga PPL dengan SK yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian saat itu;



- Bahwa Iya, apabila kami akan mengajukan pinjaman ke Bank maka kami harus menyerahkan Dokumen Asli Kepegawaian dan semua sudah kami laminating sebelum diserahkan kepada pihak Bank;
- Bahwa Kami sebagai tenaga fungsional maka harus ada kredit poin yang dikumpulkan bila ingin mendapatkan kenaikan pangkat dan dibutuhkan biaya untuk menulis karya ilmiah yang kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Dokumen Asli Kepegawaian akan diperlukan kembali setahun sebelum Pensiun;
- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit di Bank BRI tapi bukan dengan jaminan Dokumen Asli Kepegawaian namun ketika saksi mengajukan kredit di Bank BSI, ada surat perjanjian bahwa pihak Bank akan bertanggung jawab atas dokumen-dokumen yang dijadikan jaminan pada saat melakukan pengajuan kredit;
- Bahwa Oleh karena untuk mendapatkan SK Kenaikan Pangkat kami harus membuat karya ilmiah terlebih dahulu maka biaya yang dibutuhkan lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu Dokumen SK Kenaikan Pangkat;
- Bahwa Untuk pengurusan Taspen dibutuhkan dokumen asli kepegawaian yang berupa SK Pengangkatan sebagai CPNS, SK PNS dari awal hingga SK kenaikan pangkat terakhir milik Penggugat serta Kartu Tanda Pegawai (Karpeg);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika dalam pengurusan Taspen bisa menggunakan copyan dari Dokumen Kepegawaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Namira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan kehilangan berkasnya Penggugat sebagai jaminan di BRI Unit Biromaru;
- Bahwa Kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat sempat menceritakan kepada saksi bahwa waktu Penggugat mau take over pinjaman ke Bank BRI namun Penggugat diberitahu oleh pihak Bank BRI bahwa Dokumen Asli Kepegawaian milik Tergugat telah tercecer;
- Bahwa saksi dan Penggugat saat ini bekerja di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sigi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Kepala Seksi Kerawanan Pangan;



- Bahwa saksi menjadi rekan kerja Penggugat sejak pertengahan tahun 2016 dimana saat itu Penggugat berpangkat III/d senior, dan saat ini Penggugat kurang lebih 3 (tiga) lagi akan memasuki masa pension;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat mendapatkan kenaikan pangkatnya secara regular;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Dokumen Asli Kepegawaian yang telah hilang akan sangat sulit untuk diterbitkan kembali;
- Bahwa saksi dulu pernah meminjam uang di bank BRI Donggala dan yang menjadi jaminannya adalah Dokumen jaminannya berupa SK kenaikan pangkat pertama hingga pada pangkat yang terakhir dan setelah lunas, dokumen asli yang saksi temukan tersebut dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pinjaman Penggugat di Bank BRI Unit Biromaru;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sampai saat ini Penggugat masih menerima gaji hingga saat ini;
- Bahwa saksi bekerja di bagian Kepegawaian pada waktu saksi masih jadi sedikitnya saksi mengetahui tentang dokumen-dokumen kepegawaian;
- Bahwa Untuk mendapatkan Dokumen Asli Kepegawaian tersebut, saksi dan Penggugat butuh perjanjian dan pengorbanan serta waktu dan Biaya;
- Bahwa Untuk pengurusan Taspen dibutuhkan dokumen asli kepegawaian yang berupa SK Pengangkatan sebagai CPNS, SK PNS dari awal hingga SK kenaikan pangkat terakhir milik Penggugat serta Kartu Tanda Pegawai (Karpeg);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika dalam pengurusan Taspen bisa menggunakan copyan dari Dokumen Kepegawaian walaupun bisa maka dokumen tersebut dileges dan diperlihatkan aslinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print Out dari Berita Online "Suara.com" tanggal 18 Oktober 2018, **yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T-1;**
2. Print Out dari Berita Online "JPNN.com" tanggal 05 Oktober 2018, **yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T-2;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print Out dari Berita Online "BBC NEWS INDONESIA" tanggal 12 Oktober 2018, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, **bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T-3;**
4. Print Out dari Berita Online "kontan.com" tanggal 02 Oktober 2018, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, **bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T-4;**
5. Print Out 9 (Sembilan) Foto Kondisi Kantor BRI Unit Biromaru yang berlokasi Jalan Pramuka Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, **bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T-5;**
6. Print Out Foto Sdr. Arung Dani (Marketing Unit BRI Unit Biromaru) bersama Penggugat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sigi untuk untuk pengurusan penerbitan kembali dokumen/surat asli, **bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T-6;**

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, baik Penggugat dan Tergugat menyerahkan dokumen asli surat gugatan, jawaban, replik dan duplik. Akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat yang termuat dalam sistem elektronik *e-court* (*softcopy*) dan surat Gugatan yang diserahkan dipersidangan (*hardcopy*) terdapat perbedaan berupa perubahan posita dan petitum gugatan, selanjutnya atas perbedaan tersebut tergugat menyatakan menolak perubahan tersebut dan hanya mengacu pada gugatan yang termuat dalam sistem elektronik *e-court* (*softcopy*) dengan menanggapi dalam jawabannya maka terhadap hal aquo majelis berkesimpulan bahwa gugatan yang termuat dalam sistem elektronik *e-court* (*softcopy*) haruslah sama dengan yang diserahkan di dalam persidangan (*hardcopy*) dan jika ada perubahan gugatan haruslah mendapat persetujuan dari pihak tergugat maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan yang digunakan dalam perkara ini adalah yang termuat sistem elektronik *e-court* (*softcopy*) dan mengesampingkan gugatan penggugat yang diserahkan oleh penggugat dipersidangan (*hardcopy*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui *e-court* pada tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena telah menghilangkan jaminan/agunan dari perjanjian kredit yaitu berupa:

- a) Asli Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor : KP.330/754/PB/B2.3/V/1994 *Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil*, bertanggal 18 Mei 1994, atas nama Mohammad Faisal;
- b) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor : KP.340/12/SK/II/1995 *Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan IIA*, tertanggal 15 Februari 1995, atas nama Mohammad Faisal (SK 100%);
- c) Asli Kartu Pegawai (KAPEG) Nomor : G 087437, atas nama Mohammad Faisal;
- d) Asli Kartu Peserta TASPEN dengan Nomor : 080116629, atas nama Mohammad Faisal;
- e) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/KP-790/DGL/2006, tanggal 09 Juni 2006, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Pengatur (II/c) menjadi Penata Muda (III/a);
- f) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/BKD-454/DGL/2009, tanggal 23 Maret 2009, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk 1 (III/b);
- g) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 01 Februari 2012, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk 1 (III/b) menjadi Penata (III/c);
- h) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 30 November 2015 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c) menjadi Penata Tingkat 1 (III/d);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan beberapa eksepsi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan secara bersamaan atau keseluruhan dalam putusan akhir;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban yang diajukan oleh Tergugat dalam jawaban dimaksud mencantumkan adanya eksepsi mengenai Gugatan *Error In Persona*, Karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi *plurium litis consortium* termasuk salah satu bentuk dari eksepsi *error in persona*. Maka menurut Majelis Hakim, eksepsi tersebut masuk dalam ruang lingkup yang sama yaitu tentang Eksepsi *Error In Persona*, Oleh karena itu materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Plurium Litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak, yang mana kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah eksepsi yang diajukan karena yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Eksepsi *plurium litis consortium* pada pokoknya mengandung makna bahwa pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok sengketa harus ditarik dalam gugatan agar sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, dengan demikian kata kunci (*keyword*) dari eksepsi *plurium litis consortium* terletak pada seberapa penting dan relevan kedudukan pihak lain yang tidak ditarik dalam penyelesaian perkara secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan, disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan eksepsi kurang pihak. Bahwa dalam surat jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat harus menarik atau menjadikan beberapa pihak sebagai tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai turut tergugat yaitu Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sigi dan PT Taspen (persero) dengan alasan karena pihak yang berwenang dalam melakukan penerbitan kembali terhadap 8 (delapan) dokumen/surat asli (SK Pegawai Negeri Sipil dan kartu taspen, kartu pegawai negeri sipil);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bahwa suatu gugatan kurang pihak, maka harus diperhatikan kedudukan pihak yang tidak ditarik sebagai pihak serta relevansinya dalam penyelesaian perkara. Untuk dapat menyimpulkan kedudukan dan relevansi pihak dalam penyelesaian perkara maka perlu dipahami bahwa maksud dari adanya gugatan kurang pihak adalah *pertama*, untuk menjamin bahwa penyelesaian sengketa tersebut bisa dilakukan secara tuntas dan menyeluruh, *kedua*, adalah untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam penyelesaian sengketa tersebut, dalam arti bahwa pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan hak atas obyek sengketa harus diikuti sertakan untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat yang mana pada pokoknya esensi gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang dilakukan Tergugat karena telah menghilangkan jaminan/agunan dari perjanjian kredit yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa Majelis Hakim berpandangan awal mulanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat timbul karena terjadinya perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat dengan jaminan/agunan berupa:

- a) Asli Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor : KP.330/754/PB/B2.3/V/1994 *Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil*, bertanggal 18 Mei 1994, atas nama Mohammad Faisal;
- b) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor : KP.340/12/SK/III/1995 *Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan IIA*, tertanggal 15 Februari 1995, atas nama Mohammad Faisal (SK 100%);
- c) Asli Kartu Pegawai (KAPEG) Nomor : G 087437, atas nama Mohammad Faisal;
- d) Asli Kartu Peserta TASPEN dengan Nomor : 080116629, atas nama Mohammad Faisal;
- e) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/KP-790/DGL/2006, tanggal 09 Juni 2006, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Pengatur (II/c) menjadi Penata Muda (III/a);
- f) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/BKD-454/DGL/2009, tanggal 23 Maret 2009, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk 1 (III/b);



- g) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 01 Februari 2012, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk 1 (III/b) menjadi Penata (III/c);
- h) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 30 November 2015 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c) menjadi Penata Tingkat 1 (III/d);

Yang mana kemudian ketika perjanjian kredit tersebut sudah selesai, terdapat kewajiban dari Tergugat untuk mengembalikan seluruh jaminan tersebut kepada Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Tergugat karena jaminan tersebut sudah rusak akibat dimakan rayap sebagaimana dalam jawaban Tergugat dalam poin ke 3;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat yang telah membuat hilangnya jaminan/agunan milik Penggugat, sehingga tidaklah relevan jika harus menarik Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sigi dan PT Taspen (persero). Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil eksepsi dari Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh dalil eksepsi dari Tergugat tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena telah menghilangkan jaminan/agunan dari perjanjian kredit yaitu berupa:

- a) Asli Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor : KP.330/754/PB/B2.3/V/1994 *Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil*, bertanggal 18 Mei 1994, atas nama Mohammad Faisal;
- b) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor : KP.340/12/SK/III/1995 *Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan IIA*, tertanggal 15 Februari 1995, atas nama Mohammad Faisal (SK 100%);
- c) Asli Kartu Pegawai (KAPEG) Nomor : G 087437, atas nama Mohammad Faisal;



- d) Asli Kartu Peserta TASPEN dengan Nomor : 080116629, atas nama Mohammad Faisal;
- e) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/KP-790/DGL/2006, tanggal 09 Juni 2006, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Pengatur (II/c) menjadi Penata Muda (III/a);
- f) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/BKD-454/DGL/2009, tanggal 23 Maret 2009, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk 1 (III/b);
- g) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 01 Februari 2012, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk 1 (III/b) menjadi Penata (III/c);
- h) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 30 November 2015 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c) menjadi Penata Tingkat 1 (III/d);

Menimbang bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut: pada tahun 2018 hampir seluruh wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi terdampak bencana alam gempa dan tsunami. Tidak hanya Penggugat yang tertimpa musibah besar tersebut, namun Tergugat juga terdampak atas bencana tersebut, khususnya Kantor BRI Unit Biromaru. Akibat bencana gempa tersebut, mengakibatkan terdapat beberapa dokumen yang belum sempat dipindahkan ke bangunan yang baru karena banyak bangunkantor Tergugat yang juga mengalami kerusakan. Atas apa yang terjadi pada berkas pinjaman Penggugat yang rusak karena dimakan rayap merupakan hal yang tidak dapat Tergugat kira (di luar dugaan). Sehingga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap apa yang terjadi terhadap berkas pinjaman Penggugat di Kantor Penggugat, Pihak Tergugat akan melakukan proses pengurusan penggantian semua berkas Pinjaman Penggugat dan semua beban biaya yang timbul akibat proses pengurusan penggantian berkas Pinjaman tersebut akan Tergugat tanggung.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg) juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang seseorang



lain, harus membuktikan hak atau kadaan itu". Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan/atau bantahannya masing-masing kecuali terhadap yang telah diakui satu sama lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yang mana Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut belum dapat disimpulkan sebelum mempertimbangkan petitum-petitum lainnya maka Majelis Hakim mengesampingkan petitum pertama Penggugat sampai dengan petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sita jaminan atas harta milik Tergugat, sah dan berharga. Bahwa terhadap petitum kedua tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 260 ayat (1) Rbg yang menyatakan "Seorang pemilik suatu barang bergerak dapat memohon kepada kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan orang yang memegang/menguasai barang itu, dengan cara tertulis atau lisan, agar dilakukan penyitaan atas barang yang dikuasai itu". Bahwa tujuan utama peletakkan sita jaminan selama proses persidangan berlangsung adalah untuk mencegah pengalihan asset, sehingga pada saat gugatan dikabulkan maka akan lebih mudah untuk pelaksanaan eksekusi guna memperoleh ganti kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita nomor 17 gugatan Penggugat yang menyatakan dalam hal untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat direalisasikan serta untuk melindungi Penggugat dari Itikad buruk Tergugat, maka patut menurut hukum jika dilakukan sita jaminan atas harta milik tergugat yang akan dimohonkan kemudian oleh Penggugat dalam proses persidangan. Bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat. Oleh karena itu, petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ketiga yang menyatakan dokumen yang rusak/hilang dalam penguasaan Tergugat yaitu:

- a) Asli Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor : KP.330/754/PB/B2.3/N/1994 *Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil*, bertanggal 18 Mei 1994, atas nama Mohammad Faisal;
- b) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor : KP.340/12/SK/II/1995 *Tentang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan IIA, tertanggal 15 Februari 1995, atas nama Mohammad Faisal (SK 100%);*

- c) Asli Kartu Pegawai (KAPEG) Nomor : G 087437, atas nama Mohammad Faisal;
- d) Asli Kartu Peserta TASPEN dengan Nomor : 080116629, atas nama Mohammad Faisal;
- e) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/KP-790/DGL/2006, tanggal 09 Juni 2006, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Pengatur (II/c) menjadi Penata Muda (III/a);
- f) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/BKD-454/DGL/2009, tanggal 23 Maret 2009, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk 1 (III/b);
- g) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 01 Februari 2012, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk 1 (III/b) menjadi Penata (III/c);
- h) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 30 November 2015 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c) menjadi Penata Tingkat 1 (III/d);

Adalah sah milik Penggugat. Terhadap pertitum kedua tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam posita nomor 1 sampai dengan 3 penggugat menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1996 samapai 2023, yang mana pada tahun 1996 Penggugat kredit uang kepada Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian dilanjutkan kembali kredit tersebut pada tahun 2004 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tahun 2010 mengajukan kredit kembali sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), keudian mengajukan kredit kembali di tahun 2012 akan tetapi dengan nominal kredit yang sudah lupa. Bahwa kemudian di tahun 2019 sampai 2023 Penggugat mengajukan kredit kembali sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang sudah Penggugat lunasi pada tanggal 8 Agustus 2023, dengan jaminan atau agunan berupa:

- a) Asli Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor : KP.330/754/PB/B2.3/V/1994 *Tentang Pengangkatan sebagai Calon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pegawai Negeri Sipil*, bertanggal 18 Mei 1994, atas nama Mohammad Faisal;

- b) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor : KP.340/12/SK/III/1995 Tentang *Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan IIA*, tertanggal 15 Februari 1995, atas nama Mohammad Faisal (SK 100%);
- c) Asli Kartu Pegawai (KAPEG) Nomor : G 087437, atas nama Mohammad Faisal;
- d) Asli Kartu Peserta TASPEN dengan Nomor : 080116629, atas nama Mohammad Faisal;
- e) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/KP-790/DGL/2006, tanggal 09 Juni 2006, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Pengatur (II/c) menjadi Penata Muda (III/a);
- f) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/BKD-454/DGL/2009, tanggal 23 Maret 2009, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk 1 (III/b);
- g) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 01 Februari 2012, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk 1 (III/b) menjadi Penata (III/c);
- h) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 30 November 2015 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c) menjadi Penata Tingkat 1 (III/d);

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat baik dalam Jawabannya tidak menjawab ataupun membantah terkait dengan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat P-4 yaitu Bukti peminjaman dana di BRI Unit Biromaru, P-5 Slip Pelunasan Kredit, P-6 Keterangan Pelunasan, P-8 SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 80%, P-9 SK Pengangkatan PNS (100%), P-10 SK Kenaikan Pangkat PNS III/a, P-11 SK Kenaikan Pangkat III/b, P-12 SK Kenaikan Pangkat III/c, P-13 SK Kenaikan Pangkat III/d, P-14 Kartu Pegawai negeri Sipil (Karpeg), dan P-15 Kartu Peserta TASPEN. Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dalam halaman kedua menunjukkan bahwa Mohamad Faisal (penggugat) telah menerima uang pinjaman modal kerja dari BRI Unit Biromaru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 Penggugat telah melunasi sisa kredit tersebut sejumlah Rp. 94.527.791,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) (*vide* bukti surat P-5), sebagaimana Surat Keterangan nomor B.011/BRM/3449/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya Mohamad Faisal (Penggugat) telah menyelesaikan (melunasi kredit) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Unit Biromaru pada tanggal 8 Agustus 2023 (*Vide* bukti surat P-6);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kredit yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1996 sampai dengan 2023 dengan jaminan agunan berupa:

- a) Asli Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor : KP.330/754/PB/B2.3/V/1994 *Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil*, bertanggal 18 Mei 1994, atas nama Mohammad Faisal;
- b) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor : KP.340/12/SK/II/1995 *Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan IIA*, tertanggal 15 Februari 1995, atas nama Mohammad Faisal (SK 100%);
- c) Asli Kartu Pegawai (KAPEG) Nomor : G 087437, atas nama Mohammad Faisal;
- d) Asli Kartu Peserta TASPEN dengan Nomor : 080116629, atas nama Mohammad Faisal;
- e) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/KP-790/DGL/2006, tanggal 09 Juni 2006, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Pengatur (II/c) menjadi Penata Muda (III/a);
- f) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/BKD-454/DGL/2009, tanggal 23 Maret 2009, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk 1 (III/b);
- g) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 01 Februari 2012, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk 1 (III/b) menjadi Penata (III/c);



h) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 30 November 2015 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c) menjadi Penata Tingkat 1 (III/d);

adalah sah dan mengikat kedua belah pihak. Bahwa oleh karena Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat maka oleh karenanya seluruh agunan/jaminan sebagaimana diatas adalah milik dari Penggugat. Dengan demikian petitum ke-3 gugatan penggugat beralasan hukum oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 gugatan penggugat yang meminta "Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan Perbuatan melanggar hukum adalah "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu termasuk dalam perbuatan melanggar hukum maka perbuatan itu haruslah memenuhi unsur-unsur Perbuatan melanggar hukum yaitu :

- a. Adanya Perbuatan Yang melanggar hukum ;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya Hubungan Kasualitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang diderita;

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur perbuatan yang melanggar hukum adalah adanya tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

- a. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;



- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
- d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerduta);
- e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang melanggar hak subjektif orang lain. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi telah mencederai wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang;

Menimbang, bahwa menurut R. Wirjono Projodikoro (2000:2) perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat berarti positif atau negatif, yaitu meliputi pula berdiamnya seseorang padahal menurut hukum seharusnya orang itu bertindak atau melakukan sesuatu. Dalam perkara *a quo* yang bermula dari hubungan kontraktual yaitu terjadinya perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2019 dengan nominal pinjaman sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan jaminan/agunan kepada Tergugat berupa:

- a) Asli Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor : KP.330/754/PB/B2.3/V/1994 *Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil*, bertanggal 18 Mei 1994, atas nama Mohammad Faisal;
- b) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor : KP.340/12/SK/II/1995 *Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan IIA*, tertanggal 15 Februari 1995, atas nama Mohammad Faisal (SK 100%);
- c) Asli Kartu Pegawai (KAPEG) Nomor : G 087437, atas nama Mohammad Faisal;
- d) Asli Kartu Peserta TASPEN dengan Nomor : 080116629, atas nama Mohammad Faisal;



- e) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/KP-790/DGL/2006, tanggal 09 Juni 2006, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Pengatur (II/c) menjadi Penata Muda (III/a);
- f) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/BKD-454/DGL/2009, tanggal 23 Maret 2009, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk 1 (III/b);
- g) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 01 Februari 2012, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk 1 (III/b) menjadi Penata (III/c);
- h) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 30 November 2015 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c) menjadi Penata Tingkat 1 (III/d);

Dan Penggugat berkewajiban untuk mengangsur hingga lunas. Sedangkan Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan berkewajiban untuk menyerahkan kembali jaminan/agunan tersebut diatas kepada Penggugat ketika utang tersebut sudah dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dalam halaman kedua menunjukkan bahwa Mohamad Faisal (penggugat) telah menerima uang pinjaman modal kerja dari BRI Unit Biromaru (Tergugat) sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 Penggugat telah melunasi sisa kredit tersebut sejumlah Rp. 94.527.791,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) (*vide* bukti surat P-5), sebagaimana Surat Keterangan nomor B.011/BRM/3449/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya Mohamad Faisal (Penggugat) telah menyelesaikan (melunasi kredit) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Unit Biromaru pada tanggal 8 Agustus 2023 (*Vide* bukti surat P-6). Sehingga seharusnya Tergugat mengembalikan jaminan/agunan tersebut diatas kepada penggugat. Akan tetapi berdasarkan dalil Penggugat sebagaimana posita ke 4 dan ke 5 gugatan yang menyatakan bahwa pada saat utang Penggugat sudah dilunasi, Tergugat tidak kunjung untuk mengembalikan dokumen-dokumen yang dijadikan jaminan tanpa alasan yang jelas. Kemudian pada tanggal 10 agustus 2023, saat Penggugat datang kembali kepada Tergugat, Penggugat diperlihatkan video yang menunjukkan bahwa berkas jaminan/agunan milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah rusak dimakan rayap. Kemudian setelah itu Pimpinan BRI Cabang Palu - Unit Biromaru menyatakan siap bertanggung jawab atas kejadian tersebut, namun hingga saat itu tidak jelas tanggungjawab seperti apa yang dijanjikan Tergugat. Oleh karena itu, penggugat telah mensomasi Tergugat sebanyak dua kali (vide bukti surat P-16 dan P-17);

Menimbang bahwa atas dalil penggugat tersebut, Tergugat kemudian menyangkalnya dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 2018 hampir seluruh wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi terdampak bencana alam gempa dan tsunami. Tidak hanya Penggugat yang tertimpa musibah besar tersebut, namun Tergugat juga terdampak atas bencana tersebut khususnya Kantor BRI Unit Biromaru. Akibat bencana gempa tersebut, mengakibatkan terdapat beberapa dokumen yang belum sempat dipindahkan ke bangunan yang baru karena banyak bangunan kantor Tergugat yang juga mengalami kerusakan. Atas apa yang terjadi pada berkas pinjaman Penggugat yang rusak karena dimakan rayap merupakan hal yang tidak dapat Tergugat kira (di luar dugaan). Sehingga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap apa yang terjadi terhadap berkas pinjaman Penggugat di Kantor Penggugat, Pihak Tergugat akan melakukan proses pengurusan penggantian semua berkas Pinjaman Penggugat dan semua beban biaya yang timbul akibat proses pengurusan penggantian berkas Pinjaman tersebut akan Tergugat tanggung.

Menimbang, bahwa dan di persidangan Tergugat mengajukan alat bukti berupa Print Out Berita Online Suara.com tertanggal 18 Oktober 2018 (<https://www.suara.com/news/2018/09/29/142044/inidaerah-terdampak-gempa-palu-dan-donggala>) (Vide bukti surat T-1), berita online dari "JPNN.com" tanggal 05 Oktober 2018 (<https://www.jpnn.com/news/mengunjungi-desa-di-sigiyang-kena-blender-gempa-merinding>) (Vide bukti surat T-2), dan berita online dari "BBC NEWS INDONESIA" tanggal 12 Oktober 2018 (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45832237>) (Vide bukti surat T-3), yang menurut Majelis Hakim, yang dibuktikan tersebut merupakan fakta notoir (*notoire feiten*) berupa peristiwa gempa bumi yang terjadi di tiga daerah yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, pada tanggal 28 September 2018, kemudian menurut Majelis Hakim bukti T-1, T-2 bukti T-3 hanya membuktikan adanya gempa pada tanggal 28 September 2018 tetapi tidak secara langsung membuktikan bahwa 8 (delapan) dokumen milik Penggugat yang disimpan oleh Tergugat menjadi hilang. Selain itu Tergugat juga mengajukan bukti surat T-5 yaitu berupa foto Kantor BRI unit Biromaru yang terdampak gempa yang mengakibatkan terdapat beberapa dokumen yang belum sempat dipindahkan ke bangunan baru. Sehingga dalil Tergugat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan 8 (delapan) dokumen milik Penggugat menjadi hilang akibat dari gempa bumi pada tanggal 28 September 2018 hanya bersifat perkiraan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas hilangnya dokumen jaminan milik Penggugat dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa telah beritikad baik untuk membantu menguruskan dan akan menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan penerbitan kembali dokumen-dokumen jaminan milik penggugat dengan menunjukkan bukti surat T-6 yaitu berupa foto sdr.Arung Dani yang merupakan pegawai bagian marketing BRI unit Biromaru. Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat T-6 tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Tergugat telah bertanggung jawab atas hilangnya dokumen jaminan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kejadian gempa yang menimpa daerah Sulawesi Tengah terjadi pada tanggal 28 September 2018, sedangkan dalam jawaban tergugat yang menyatakan "...terdapat beberapa dokumen yang belum sempat dipindahkan ke bangunan baru...", berdasarkan hal tersebut sudah 5 tahun sejak kejadian gempa, akan tetapi Tergugat sebagai pihak bank tidak melakukan langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap dokumen nasabah yang hilang dengan membuat Berita Acara atau laporan resmi kepada Kantor Cabang atau atasan dan/atau membuat laporan polisi serta berkoordinasi dan/atau menyampaikan kepada nasabah terkait. Sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat hanya bersikap diam, tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian, tidak menjaga keamanan atas dokumen nasabah, dan mengabaikan dokumen yang dijadikan jaminan perjanjian kredit milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu, disatu sisi Tergugat menyatakan bahwa dokumen tersebut hilang diakibatkan gempa yang terjadi sedangkan disisi yang lain Tergugat menyatakan bahwa dokumen tersebut rusak karena dimakan rayap, terhadap hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda, yang mana dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun itu untuk membuktikan dalilnya, sehingga Majelis Hakim menganggap sangkalan Tergugat terkait dokumen jaminan tersebut hilang dan rusak karena dimakan rayap hanya dibuat-buat saja;

Menimbang bahwa sikap diam Tergugat, tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian, tidak menjaga keamanan atas dokumen nasabah, dan mengabaikan dokumen yang dijadikan jaminan perjanjian kredit milik Penggugat telah pula melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian" *juncto* Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun



1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian", telah melanggar undang-undang yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat untuk menjaga dokumen milik nasabah yang ada pada Tergugat sebagaimana Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan "Pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berda dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan", karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa bahwa dengan hilangnya dokumen jaminan milik Penggugat yaitu berupa:

- a) Asli Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor : KP.330/754/PB/B2.3/V/1994 *Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil*, bertanggal 18 Mei 1994, atas nama Mohammad Faisal;
- b) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor : KP.340/12/SK/II/1995 *Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan IIA*, tertanggal 15 Februari 1995, atas nama Mohammad Faisal (SK 100%);
- c) Asli Kartu Pegawai (KAPEG) Nomor : G 087437, atas nama Mohammad Faisal;
- d) Asli Kartu Peserta TASPEN dengan Nomor : 080116629, atas nama Mohammad Faisal;
- e) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/KP-790/DGL/2006, tanggal 09 Juni 2006, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Pengatur (II/c) menjadi Penata Muda (III/a);
- f) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/BKD-454/DGL/2009, tanggal 23 Maret 2009, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk 1 (III/b);
- g) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 01 Februari 2012, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang :  
Penata Muda Tk 1 (III/b) menjadi Penata (III/c);

h) Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015,  
tanggal 30 November 2015 tentang kenaikan pangkat Pegawai  
Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol.  
Ruang : Penata (III/c) menjadi Penata Tingkat 1 (III/d);

Maka sudah pasti Penggugat ajak mengalami kerugian akibat dari hilangnya dokumen-dokumen tersebut mulai dari kerugian materiil yang berkaitan dengan biaya-biaya yang telah dan akan dikeluarkan Penggugat untuk mengurus penerbitan kembali dokumen-dokumen tersebut, karena perbuatan Tergugat seperti pertimbangan Majelis di atas telah menimbulkan kerugian pada orang lain *in casu* Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang menyimpan asli dokumen jaminan milik penggugat di mana Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan menjaga keamanan dokumen tersebut, serta dengan telah ternyata asli dokumen jaminan milik penggugat telah hilang dan senyatanya Tergugat tidak mengambil langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan dokumen nasabah yang hilang, tidak pula membuat Berita Acara kehilangan dokumen, tidak pernah membuat laporan resmi kepada Kantor Pusat selaku atasan, tidak pernah pula membuat laporan polisi terkait hilangnya jaminan dan tidak pula berkoordinasi atau menyampaikan kepada nasabah mengenai dokumen nasabah yang hilang atau rusak, yang mana dengan hilangnya dokumen asli jaminan milik penggugat menimbulkan kerugian pada Penggugat. Sehingga dengan demikian terdapat kasualitas antara kesalahan yang dilakukan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tergugat yang menghilangkan asli dokumen jaminan milik Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum ke-4 gugatan Penggugat berlawanan hukum karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-5 gugatan penggugat yang mana pokoknya meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 13.006.417.600,- (tiga belas milyar enam juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), dengan rincian Kerugian materiil sebesar Rp. 3.006.417.600,- (tiga milyar enam juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), dan Kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah). Terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang oleh karena itu



salahnya menerbitkan kerugian, dapat mengganti kerugian tersebut". Oleh karena perbuatan Tergugat sebagaimana pertimbangan petitum ke-4 telah menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka perlu selanjutnya dibuktikan terkait kerugian yang dialami Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat baik secara materiil atau immateriil;

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan kerugaian materiil yang dimintakan penggugat sejumlah Rp. 3.006.417.600,- (tiga milyar enam juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam posita nomor 13. Terhadap ganti kerugian materiil tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan merujuk alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik alat bukti tertulis maupun Saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi Nurwahida dan Saksi Namira, tidak ada bukti bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengalami kerugian materiil sejumlah yang dikemukakan Penggugat baik dalam posita gugatan nomor 13. Oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan ganti kerugian materiil yang dimintakan Penggugat tidak dapat dibuktikan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya kedua Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan kerugaian immateriil yang dimintakan penggugat sejumlah Rp. 10.000.000.000 (*sepuluh milyar rupiah*) dengan alasan karena, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, Penggugat sangat tertekan/stress, putus asa, kehilangan semangat serta tekanan psikologi lainnya. Terhadap kerugian immateriil tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perlu dipahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan kerugian immateriil adalah kerugian yang diderita seseorang karena hilangnya potensi keuntungan di kemudian hari atau kerugian ini tidak bisa dihitung dengan uang yang mana kerugian tersebut tidak menimbulkan kerugian harta benda bagi seseorang itu. Kerugian ini dapat dimungkinkan berupa perasaan sakit hati, kurangnya kebahagiaan dalam hidup, hilangnya fungsi secara jasmani, hilangnya harga diri seseorang, hilangnya pekerjaan seseorang atau gangguan batin seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian Immateriil tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara sejak tahun 1994 dan merupakan nasabah tergugat yang mana jika melihat hal tersebut Penggugat merupakan pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan Tergugat yang notabene adalah Perusahaan Perbankan nomor satu di Indonesia yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk. Dengan adanya ketimpangan kedudukan tersebut dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat. Perbuatan



Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan petitum ke-4 diatas telah menunjukkan adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Tergugat karena tidak menjaga keamanan dan mengabaikan 8 (delapan) dokumen asli yang dijadikan jaminan kredit milik Penggugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan Penggugat tertekan secara batin dan fisik, karena kehilangan dokumen penting miliknya yang ada dalam penguasaan Tergugat. Oleh karena itu, untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari Tergugat selaku Perusahaan Perbankan kepada Penggugat selaku nasabah Tergugat, maka dalam hal ini Tergugat akan dihukum untuk membayar ganti kerugian immateriil. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 305/Pdt.G/2009/PN.Tng tanggal 4 Februari 2010, yang mana putusan tersebut telah dikuatkan Putusan Tingkat Banding Nomor 54/Pdt/2010/PT.BTN Jo Putusan Kasasi Nomor 1391 K/Pdt/2011 Jo Putusan PK Nomor 334 PK/Pdt/2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan berapa nominal ganti kerugian immateriil yang harus dibayarkan Tergugat. Bahwa dalam perkara penganiayaan sebagaimana ketentuan 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang." Dan dalam perkara penghinaan sebagaimana dalam ketentuan pasal 1372 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan." Bahwa terhadap perkara Penganiayaan dan Penghinaan dalam menentukan besaran ganti kerugian haruslah memperhatikan kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan. Oleh karena itu, Majelis hakim akan menentukan besaran nominal ganti kerugian immateriil yang harus dibayarkan Tergugat juga berdasarkan kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan. Bahwa oleh karena kedudukan dan kemampuan Tergugat dalam hal ekonomi lebih tinggi dibandingkan Penggugat dan keadaan dimana Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka oleh karenanya nominal ganti kerugian immateriil yang harus dibayarkan Tergugat yang pantas dan adil untuk kedua belah pihak adalah sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka tuntutan ganti kerugian immateriil dikabulkan dengan nominal yang pantas dan adil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga terhadap petitum ke-5 gugatan penggugat hanya dikabulkan sebatas tuntutan ganti kerugian immateriil saja. Oleh karenanya petitum ke-5 dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) perhari, atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam Perkara ini. Terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan prestasi atas pembayaran sejumlah uang tidak dapat dipaksakan dengan pembayaran sejumlah uang pula sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, sehingga terhadap petitum ke-6 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum, bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum (Banding, Verzet Kasasi maupun Peninjauan Kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat putusan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah untuk mencegah kerugian yang dapat terus berlanjut manakalah para pihak tidak segera mendapat kepastian hukum dari proses peradilan. Artinya harus ada alasan mendesak atau urgensi dijatuhkannya putusan *uitvoerbaar bij voorraad*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mendapati bukti yang dapat menunjukkan kemendesakkan penjatuhan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, maka dengan demikian tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, karenanya petitum ke-7 gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian yang sekaligus merupakan bentuk pengabulan sebagian atas petitum kesatu dalam gugatan Penggugat. Pengabulan sebagian gugatan Penggugat juga dilakukan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum ke-8 gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim memedomani ketentuan dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192 ayat (1) *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg)*, barangsiapa dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Tergugat dihukum dalam putusan ini, maka dengan demikian Tergugat adalah pihak yang kalah dalam putusan ini karenanya dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dokumen-dokumen yang hilang dalam Penguasaan Tergugat, yaitu:
  - a) Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor : KP.330/754/PB/B2.3/V/1994 *Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil*, bertanggal 18 Mei 1994, atas nama Mohammad Faisal;
  - b) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor : KP.340/12/SK/II/1995 *Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan IIA*, tertanggal 15 Februari 1995, atas nama Mohammad Faisal (SK 100%);
  - c) Kartu Pegawai (KAPEG) Nomor : G 087437, atas nama Mohammad Faisal;
  - d) Kartu Peserta TASPEN dengan Nomor : 080116629, atas nama Mohammad Faisal;
  - e) Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/KP-790/DGL/2006, tanggal 09 Juni 2006, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Pengatur (II/c) menjadi Penata Muda (III/a);
  - f) Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/BKD-454/DGL/2009, tanggal 23 Maret 2009, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk 1 (III/b);
  - g) Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 01 Februari 2012, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri



Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk 1 (III/b) menjadi Penata (III/c);

- h) Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 30 November 2015 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c) menjadi Penata Tingkat 1 (III/d);

**adalah sah milik Penggugat**

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menghilangkan agunan/jaminan milik Penggugat berupa:

- a) Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor : KP.330/754/PB/B2.3/V/1994 *Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil*, bertanggal 18 Mei 1994, atas nama Mohammad Faisal;
- b) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor : KP.340/12/SK/II/1995 *Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan IIA*, tertanggal 15 Februari 1995, atas nama Mohammad Faisal (SK 100%);
- c) Kartu Pegawai (KAPEG) Nomor : G 087437, atas nama Mohammad Faisal;
- d) Kartu Peserta TASPEN dengan Nomor : 080116629, atas nama Mohammad Faisal;
- e) Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/KP-790/DGL/2006, tanggal 09 Juni 2006, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Pengatur (II/c) menjadi Penata Muda (III/a);
- f) Surat Keputusan (SK) Bupati Donggala Nomor : 823.3/BKD-454/DGL/2009, tanggal 23 Maret 2009, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk 1 (III/b);
- g) Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 01 Februari 2012, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk 1 (III/b) menjadi Penata (III/c);
- h) Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor : 823.3/121-KP/2015, tanggal 30 November 2015 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Faisal, S.ST dari Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c) menjadi Penata Tingkat 1 (III/d);

**adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp174.000,00; (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 15 februari 2024, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. dan Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Dgl tanggal 3 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp75.000,00;
4. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp50.000,00;
5. Biaya Panggilan .....	:	Rp29.000,00;
6. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp174.000,00;</u>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( seratus tujuh puluh empat ribu )

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)